

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK
PADA KASUS TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN
UNDANG UNDANG ANTI KORUPSI**

Yoyok Ucuk Suyono¹

Fakultas Hukum Dr Soetomo Surabaya
Jalan : Semolowaru no 84 sukolilo, Surabaya

Abstraksi

korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematis dan meluas. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*) yakni dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik. Artinya, sistem pembuktian yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci : *pembuktian terbalik, pidana korupsi*

Abtraction

corruption is recognized as a very complex, systematic and widespread problem. As a world problem, corruption is a trans national border crime, and given its complexity and negative effects, corruption is categorized as an extraordinary crime, so that extraordinary measures are also needed. (Extra ordinary measure) by implementing an inverse proof system. That is, a system of proof that is charged to the suspect or defendant.

Keywords: *reserve proof, corrption*

A. PENDAHULUAN

Korupsi bagaikan penyakit dalam tubuh suatu sistem pemerintahan yang nanti akan menggerogoti tubuh tersebut sehingga menjadi lumpuh organ jalannya pemerintahan , secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut *CICP* korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*),

¹ alamat koresponden ucuk46suyono@gmail.com

penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi². Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.³ Berdasarkan hasil survei *Transparency International* pada tahun 2004 yang telah mengumumkan kembali Indeks Persepsi Korupsi, dari 146 negara yang diteliti, Indonesia merupakan negara terkorup ke-5 dengan indeks 2,0 (naik 0,1 dari 1,9) sejajar dengan Negara Angola, Negara Demokratik Kongo, Pantai Gading, Georgia, Tajikistan dan Turkmenistan. Data tersebut menunjukkan bahwa masalah korupsi merupakan masalah yang serius bagi kelangsungan pembangunan Indonesia. Banyak pos-pos anggaran pembangunan yang salah sasaran dan mengalami kebocoran, karena perilaku korupsi. Secara statistik hasil laporan pemeriksaann Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada periode semester pertama tahun 2003, menunjukkan

² Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman 124.

³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), halaman 136.

adanya kebocoran anggaran negara disektor birokrasi sebesar 166,532 triliun rupiah, tender yang kolusif, proyek fiktif, “penyunatan” proyek-proyek Pemerintah, dan lain-lain.⁴

Predikat negara terkorup ke-5 ini tentu bukan hal yang menyenangkan. Di percaturan Internasional, sulit bagi Indonesia untuk memperoleh kepercayaan negara-negara lain, terutama ketika Indonesia berusaha untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara di pihak lain, Indonesia sangat memerlukan kucuran dana dari negara-negara lain untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan dan digalakkan pada saat ini Ada banyak hal yang menyebabkan dicapainya predikat negara terkorup tersebut. Hal ini tidak mengherankan karena korupsi memang gejala yang multi-dimensional, artinya ada banyak faktor yang berperan terhadap munculnya fenomena tersebut. Jika diteliti dengan baik akan kelihatan bahwa korupsi telah berakar jauh ke masa silam, tidak saja di masyarakat Indonesia, akan tetapi hampir di semua bangsa. Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya suatu masyarakat tidak ada nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Yang dapat melakukan pengaburan antara milik masyarakat dan milik pribadi ini tentulah para penguasa.⁵

Korupsi yang kini merajalela di Republik Indonesia, berakar pada masa kerajaan-kerajaan di zaman yang lampau, ketika kekuasaan bertumpu pada apa yang disebut kekuasaan “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti ini, penyimpangan, korupsi, pencurian, tentu saja dengan mudah berkembang.⁶ Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman, juga mengenai masalah cara penanggulangannya. Jika dulunya korupsi terjadi dalam hubungan kerja Sesuai dengan tema sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan gambaran tersebut diatas perlu dikaji tentang rumusan pembuktian terbalik menurut undang undang anti korupsi .

⁴ Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, hal. 17, Kompas, 21 Oktober 2004

⁵ Mochtar Lubis dan James Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi, Cetakan III, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. xvi

⁶ Ibid., hal. xvii

B. METODE PENULISAN

Untuk melakukan kajian yang lebih baik dan sistematis serta terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulisan ini berlandaskan pada hasil penelitian atau kajian hukum ini dilakukan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini dan literatur atau buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Artinya disini, yang digunakan adalah melalui penelitian studi kepustakaan dan menelaah data sekunder..

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum serta berhubungan dengan topik yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membatu menganalisa dan memahami bahann hukum primer.

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. sumber data

Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer dalam penulisan ini diperoleh melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan aturan-aturan khusus lainnya yang berkaitan dengan pembuktian terbalik dan tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini diperoleh

melalui literatur-literatur atau buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan yang berkaitan dengan masalah penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi guna membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Sedangkan bahan-bahan hukum tertier dalam penulisan ini diperoleh melalui kamus serta situs-situs internet guna membantu memberikan pengertian pokok sistem pembuktian terbalik dan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hukum pidana.

4. Proses pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Maksudnya disini proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah literatur perpustakaan yang berkaitan dan berhubungan dengan proses penulisan skripsi ini.

5. analisis data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisa secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif explanatif dengan logika berfikir deduktif. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka dilakukan penelitian explanatif yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.⁷ Dalam logika deduktif, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran rasio (berpikir rasional).⁸

C. PEMBAHASAN

seperti kita ketahui bahwa yang menjadi persoalan penting dalam proses perkara pidana untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya dengan demikian penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan memberikan keuntungan dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena sistem pembuktian terbalik ini dapat memberikan kemudahan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi, karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak lagi dibebani secara mutlak sebagaimana sistem pembuktian

⁷ *Ibid.*, hal.10

⁸ Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal. 111

dalam KUHAP. Karena beban pembuktian dialihkan kepada tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain sistem pembuktian terbalik ini dapat mengatasi kelemahan sistem pembuktian dalam KUHAP yang selama ini kurang efektif apabila diterapkan terhadap tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Maka dari itu diterapkanlah sistem pembuktian terbalik untuk mengatasi kelemahan dan ketidakefektifan sistem pembuktian dalam KUHAP tersebut. Disamping itu, penerapan sistem pembuktian terbalik dapat menyiasati kerumitan pola kejahatan korupsi yang umumnya dilakukan oleh individu atau korporasi berintelektual tinggi, sehingga para koruptor sangat lihai menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi dan dengan berbagai cara mereka mengelak dari dakwaan. Mengingat kesulitan tersebut maka sistem pembuktian terbalik ini dianggap efektif untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan Sistem KUHAP. Yaitu penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “*pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang*”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kata-kata “berimbang” mungkin lebih tepat “sebanding”, dilukiskan sebagai atau berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output, atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya berwujud rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dollar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.⁹ Dalam pemeriksaan delik korupsi ada dua Hukum Acara Pidana, yakni Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai penyimpangan dari Hukum Acara pada KUHAP dan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam KUHAP. Jadi dalam pembuktian terbalik korupsi dianut dua teori pembuktian, yaitu :¹⁰

(1) Teori Bebas

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit.*, hal. 107

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit.*, hal. 108

Teori ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" atas dasar alasan-alasan yang logis yang dianut dalam putusan. Jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika. Teori Bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam Penjelasan Umum, serta berwujud dalam hal-hal sebagai tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

(2) Teori Negatif Menurut Undang-Undang

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai at menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi, ini pun masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan at adanya

”kebenaran”. Meskipun alat bukti-alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas ”kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian atau keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.

Teori negatif menurut undang-undang ini tercermin atau tersirat dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Karena itu persyaratan pemberian pidana dalam sistem KUHAP sangat berat, yakni :

- (1) Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang
- (2) Keyakinan hakim
- (3) Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi
- (4) Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan
- (5) Adanya kesalahan pada terdakwa
- (6) Macam pidana macam apa yang akan dijatuhkan hakim

Jika diperhatikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :¹¹

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

¹¹ Evi Hartanti, *op.cit.*, hal. 25-27

jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2001).
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 tahun 2001).
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
8. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja

membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

9. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
11. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
12. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
13. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang

lain, menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surta atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-Undang No. 20 tahun 2001).

14. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf f).
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf g).
- d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i).

15. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)

Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut :¹²

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang

¹² Ibid., hal. 27-28

bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
8. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Dari uraian diatas dapat kita pandang dari sisi pekerjaan pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkannya nasib terdakwa dan pada pembuktian inilah sentral pertanggungjawaban hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketepatan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Pada hakekatnya, pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan karena tidak

terbukti melakukan tindak pidana atautkah dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana atau hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.¹³

Hakekatnya hukum pembuktian dapat dikategorikan kedalam hukum pembuktian yang bersifat umum atau konvensional dan khusus. pada ketentuan ini, hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Sebaliknya, terdakwa atau penasehat hukumnya akan berusaha untuk menyatakan dan

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal. 99

membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Hukum pembuktian yang bersifat umum dalam KUHAP berorientasi pada :¹⁴

1. Mengenai apa yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Adanya asas pembuktian undang-undang secara negatif untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam melakukan pembuktiaan serta bagaimana cara menilainya yaitu dengan secara sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercayaa, kemudian cara melakukan pembuktian, dan lain sebagainya.

Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP. Di dalam undang-undang tindak pidana khusus tersebut diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Misalnya, Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa ;

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Cetakan I, PT. Alumni, Bandung, hal 90-91

”Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maksud dari *”kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”* menunjukkan ada kekhususan hukum acara. Apabila aspek ini dijabarkan, dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ditentukan adanya pembalikan beban pembuktian tentang ketentuan alat bukti petunjuk. Dalam ketentuan tersebut alat bukti petunjuk diperluas, jangkauan pembuktian tidak hanya digali dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP melainkan dapat digali dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik ataupun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna dan lain sebagainya.

Karena kedudukannya sebagai penuntut umum yang berdasarkan sistem pembebanan pembuktian, maka tugas utama Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan adalah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang didakwakan. Apabila jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan dan diikuti oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukm putusannya, maka terdakwa harus divonis pembebasan. Jika perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana, maka diikuti dengan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum. Dalam hal demikian, majelis tidak terpengaruh oleh hasil pembuktian yang dilakukan oleh penasehat hukum dalam pembelannya. Oleh karena itu fokus persidangan yang menggali fakta-fakta sesungguhnya merupakan

pembuktian dari jaksa penuntut umum melalui alat-alat bukti yang diajukannya dalam persidangan. Sedangkan hakim tinggal mengikuti atau tidak, atau mengambil alih pendapat penasehat hukum dari hasil pembuktiannya atau berpendapat sendiri.

Tentang apa yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Pertama, adanya peristiwa tertentu yang mengandung muatan tindak pidana tertentu sebagaimana yang didakwakan. Rumusan tindak pidana yang didakwakan selalu mengandung unsur-unsur tindak pidana yang membentuk suatu pengertian yuridis tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana berarti membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya. Artinya, semua unsur tindak pidana dakwaan telah terdapat dalam peristiwa yang telah dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain, tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi.
2. Kedua, terdakwa (objektif) yang melakukannya dan terdakwa (subjektif) yang bersalah atau dipersalahkan sebagai yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Anti Korupsi belum diberlakukan secara penuh karena jaksa penuntut umum masih harus membuktikan dakwaannya terhadap tersangka atau terdakwa, padahal seharusnya tersangka atau terdakwa yang semestinya membuktikan apakah dia bersalah melakukan tindak pidana korupsi ataukah tidak sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001. Bahwa urgensi sistem pembuktian terbalik diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

¹⁵ Adami Chazawi (Selanjutnya disebut Adami Chazawi II), 2006, Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Cetakan I, Bayumedia, Malang, hal. 206

jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yakni sistem pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan terhadap kesalahan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harta benda milik tersangka atau terdakwa yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan bahwa walaupun pengungkapan dan pembuktian terhadap kasus korupsi relatif sedemikian sulit, tetapi dari optik hukum pembuktian penanganan kasus korupsi secara elementer tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), instrumen hukum nasional dan internasional, dan lain sebagainya.

dan dengan diaturnya sistem pembuktian terbalik maka pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi diketahui ada dua hukum acara pidana yang tercermin dalam undang-undang korupsi serta KUHAP yang dalam hal pembuktian terbalik masing-masing terdakwa berkewajiban untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Alatas, Syed Hussein, dikutip dari, Moh. Ma'ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya.

_____, dikutip dari, Farid R. Faqih, Mendulang Rente di lingkaran Istana, 2002, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, Wacana, Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, Tahun III.

_____, 1980, The Sociology of Corruption, The Nature & function, Causes and Prevention of Corruption, Time Book International Singapore.

Chazawi, Adami, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan II, Malang, Bayumedia Publishing.

- _____, 2006, Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Cetakan I, Malang, Bayumedia.
- Fuady, Munir, 2002, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1986, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, Gramedia.
- Hartanti, Evi, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.
- Klitgaard, Robert, 2001, Membasmi Korupsi, Edisi II, Cetakan II, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kuffal, H. M. A., 2002, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Cetakan II, Malang, dan baca lebih lanjut, Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya.
- Lubis, Mochtar dan Scott, James, 1995, Bunga Rampai Korupsi, Cetakan III, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.